

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya baik itu di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun pengembangannya. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Perlindungan terhadap keanekaragaman tersebut adalah perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut dengan HKI.¹

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga berada di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²Dalam perkembangan HKI, perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI (*the TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi Pasal 12 menyatakan bahwa HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait; Merek Dagang; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Perlindungan Informasi Rahasia; Kontrol terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Lisensi. ³Salah satu hal yang diatur dalam HKI adalah Hak Cipta. Yang

¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 1
Tim Lindsey, Edi Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT ALUMNI, hlm. 3

dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lain dan dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain sejenis itu, serta Hak Terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seseorang pelaku (*performer*) merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.⁴

Hak Cipta memiliki tujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap peniruan (plagiat) oleh orang lain.⁵Selain itu, Hak Cipta juga bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian mengenai Hak Cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

⁴ Ibid, hlm 6

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116

⁶ Direktorat Jendral HKI, *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia di bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2014.

Salah satu hal yang dilindungi oleh Hak Cipta di bidang seni dan sastra adalah film. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa :

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Secara umum film juga dapat dikatakan suatu bentuk karya berbentuk video yang diambil oleh alat perekam berupa kamera recorder atau kamera telepon genggam maupun animasi yang dibuat oleh suatu program komputer dan ditayangkan di media elektronik.

Film telah menjadi media komunikasi video visual dan telah dinikmati oleh setiap masyarakat dalam berbagai rentang usia maupun latar belakang sosial. Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau banyak segmen sosial membuat para ahli berfikir bahwa film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayaknya.⁷ Film memiliki dampak terhadap seseorang baik dari segi sikap maupun kepribadian.

Selain berkembangnya kemajuan teknologi di bidang hiburan, berkembang pula teknologi untuk penyebaran informasi yang bersifat terbuka seperti media sosial. Media sosial yang saat ini berkembang mampu digunakan untuk mengirim dan menyimpan suatu karya hasil ciptaan manusia tersebut. Salah satu contoh dari media sosial yang banyak diminati saat ini adalah *Instagram* dan *WhatsApp*. Trend perkembangan menonton film di

⁷ Alex Sobur, 2004, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 127

bioskop telah banyak diminati oleh banyak remaja baik itu dari kalangan pelajar hingga orang yang telah bekerja dan tak luput pula artis-artis. Dengan banyaknya dan terbukanya jasa bioskop saat ini, tidak menutup kemungkinan pula sering terjadinya pelanggaran di dalam bioskop, seperti pembajakan film.

Cara yang digunakan tidaklah dengan menggunakan VCD/ CD lalu dijual di pasaran, melainkan dengan cara merekam cuplikan film tersebut lalu menyebarkannya di media sosial. Banyak dari orang-orang yang menonton bioskop tersebut merekam cuplikan tayangan dari film tersebut serta mengupload cuplikan film tersebut ke media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp story*. Meskipun telah dituliskan larangan mengenai pengambilan gambar atau video mengenai film yang tengah diputar tersebut, banyak masyarakat yang tidak sadar akan larangan dan sanksi untuk merekam adegan film tersebut.

Kasus terbaru mengenai pembajakan film “*Keluarga Cemara*”, pelaku pelanggaran hak cipta ini divonis Pengadilan Negeri Jambi selama 14 bulan atas kasus pembajakan salah satu film karya *Visinema Pictures*. Dalam sidang putusan perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah. Adapun Pasal yang dilanggar Pasal 113 ayat 3 Pasal 9 ayat 1 huruf a,b dan, e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kasus serupa berupa pembajakan terhadap film Anime keluaran Jepang yaitu *One Piece* dan *No Game No Life : Zero*. Pembajakan tersebut dilakukan dengan cara merekam cuplikan film dan merekam secara keseluruhan film

tersebut lalu menyebarkannya di media sosial seperti *Facebook* dan juga platform *Youtube*. Penemuan tindakan pembajakan tersebut diumumkan oleh pihak Odex melalui akun *Facebook*nya. Selain itu, juga terjadi kasus pembajakan terhadap film *Mencuri Raden Saleh*. Rumah produksi *Visinema Pictures* melaporkan kasus pembajakan film “*Mencuri Raden Saleh*” oleh beberapa situs web ke Polda Metro Jaya.

Pelaku melakukan pembajakan dengan cara merekam film tersebut menggunakan kamera *Handphone*-nya lalu menyebarkan film. Seminggu setelah melakukan tindakan tersebut, pelaku ditangkap oleh polisi Polda Metro Jaya. Pelaku yang melakukan tindakan pembajakan itu dijerat dengan Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 48 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 4 miliar.⁸

Penelitian tentang perlindungan hukum Hak Cipta pada film pernah diangkat oleh Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja. Penelitian tersebut mengangkat penyebaran cuplikan film melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebaran cuplikan film tanpa seizin pemilik karya di media sosial merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta karena sudah melanggar Hak eksklusif yang diperoleh pencipta karya tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta ialah hak ekonomi serta moral. Menurut Kominfo, pada Desember 2019 berupaya meredam pembajakan konten, termasuk film, dengan memblokir situs-situs movie ilegal streaming dengan

⁸Fianda Sofyan. Pembajakan Film Mencuri *Raden Saleh*
<https://www.antaranews.com/berita/3131265/visinema-pictures-laporkan-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh.2022>

total 1.745 situs dan konten termasuk didalamnya film ilegalpun belum cukup.

Kasus ini pihak pendiri public channel di aplikasi *Telegram* sudah melakukan penggandaan ciptaan yaitu film sebagai obyek hak cipta yang disebarakan tanpa izin. Inilah penyebab faktor utama menurunnya perekonomian dan moral pada pencipta, ini juga bisa disebut sebagai pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta pada film tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak eksklusif kerugian yang di dapatkan pencipta tentunya secara material atau imaterial. Pencipta pun pasti tidak mendapatkan keuntungan berupa royalti dalam pemakaian ciptaannya tersebut karena nama pencipta tidak di cantumkan dalam situs tersebut. “Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi”. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptanya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaanya tanpa seizin dari pencipta.

Untuk melindungi suatu karya cipta, dibuatlah perlindungan secara hukum demi menjamin kepastian hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tersebut dari berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan maupun penyebarluasan isi film serta perbuatan-perbuatan curang yang dapat merugikan pemegang hak cipta maupun pencipta tersebut.

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut juga telah diamanatkan dalam Pasal 1 Konvensi Berne 1971 yang berbunyi

“The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.”

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa suatu negara yang telah ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut harus melindungi setiap karya cipta yang ada di negara mereka. Untuk perlindungan karya cipta di Indonesia tersendiri, terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat 1 yang memberikan definisi mengenai hak cipta menyatakan bahwa :

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa perlindungan terhadap suatu karya cipta itu timbul secara prinsip deklaratif dan karya tersebut dilindungi oleh undang-undang. Untuk perlindungan Hak cipta lainnya juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana di dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan berupa pembatasan dalam penyebaran suatu data pribadi melalui jaringan elektronik dan internet. Hal ini memberikan perlindungan berupa

sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan terhadap suatu karya cipta melalui media elektronik.

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat dilihat pentingnya memahami lebih dalam mengenai pelanggaran terhadap hak cipta maupun pembajakan. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Film Dari Tindakan Memposting Cuplikan Melalui Media Social Berdasarkan TRIPs 1994 dan Implementasinya di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindakan memposting sebagian cuplikan film melalui media sosial menurut TRIPs 1994
2. Bagaimanakah implementasi tindakan memposting cuplikan melalui Media Sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisa terhadap tindakan memposting cuplikan film melalui media sosial menurut hukum internasional
2. Untuk mengetahui implementasi tindakan memposting cuplikan melalui Media Sosial di Indonesia

D. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai

pada kesimpulan yang relatif benar.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode untuk membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari judul yang telah diuraikan, dapat ditentukan pendekatan masalah yang digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder.¹⁰ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.

2. Sumber Data

Sifat penelitian ini adalah deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau

⁹ Ade Saptomo, 2007, Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Unesa University Press, hlm. 59

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

faktor-faktor penentu.¹¹ Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Hak Cipta dan Pembajakan yang sering terjadi

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan melalui perpustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer yang digunakan disini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Pelanggaran yang sering terjadi terhadap Hak Cipta tersebut serta penyelesaiannya. Bahan hukum primer tersebut dapat berupa :

1) *TRIPs Agreement*

2) *WIPO Copyright Treaty 1996*

3) *Universal Copyright Convention 1952*

4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

¹¹ Zainuddin Ali, Op Cit, hlm. 10

(1) buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (2) kamus-kamus hukum, (3) jurnal-jurnal hukum, (4) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

¹² Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran informasi menggunakan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Bahan-bahan Nonhukum

Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹³ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jurnal-jurnal dan bahan kuliah mengenai perfilman.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kasus yaitu merupakan proses pencarian pengetahuan yang

¹² Ibid, hlm 54

¹³ Ibid, hlm 57

empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

3. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum. Teknik analisa ini melihat pada permasalahan dan upaya pemecahannya. Tujuannya untuk memahami atau mengerti gejala yang sedang ditelitinya.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 32